



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
UPTP I KECAMATAN CIBINONG
KELOMPOK BERMAIN-TK NEGERI P E M B I N A
Jl. Komplek Pendidikan Terpadu Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
Telp (0251) 8662846

No : 40/TKNP/III/2015
Perihal : Permohonan Memunculkan NPSN

Kepada :
Yth. Kementerian pendidikan dan kebudayaan
Di
Jakarta

Dengan hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nawang Sekar Giri, S.Pd
Jabatan : Kepala TK Negeri Pembina Cibinong
Nip : 196507161986032009

Menerangkan bahwa telah memiliki NPSN dengan nomor 20253289, mohon untuk di munculkan kembali

I. Identitas Sekolah

- a. Nama Sekolah : TK Negeri Pembina Cibinong
b. Alamat Sekolah : Jln Komplek pendidikan Terpadu Rt 02 RW 02
kelurahan. karadenan,kecamatan
Cibinong,kabupaten Bogor.
c. Luas Tanah : 2563 m2

II. Legalitas sekolah

- a. No SK / izin pendirian sekolah : 422.1/23/Kpts/Huk/2009
b. Tanggal : 23 Januari 2009
c. No SK /izin operasional sekolah : 421.1/95.Disdik
d. Tanggal : 15 september 2008

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 20 Maret 2015

Kepala TK Negeri Pembina Cibinong



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RESEARCH REPORT

1961-1962

1961-1962

RESEARCH REPORT

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 422.1/23/Kpts/Huk/2009

Lampiran : -

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) PEMBINA DI JALAN KOMPLEK PENDIDIKAN TERPADU KELURAHAN KERADENAN KECAMATAN CIBINONG

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidikan usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar bagi masyarakat, perlu membentuk Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Pembina di Jalan Komplek Pendidikan Terpadu Kelurahan Keradenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Pembina di Jalan Komplek Pendidikan Terpadu Kelurahan Keradenan Kecamatan Cibinong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421.1/95-Disdik tanggal 15 September 2008, perihal Penyampaian Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) di Jalan Komplek Pendidikan Terpadu RT. 02 RW. 02 Kelurahan Keradenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN :

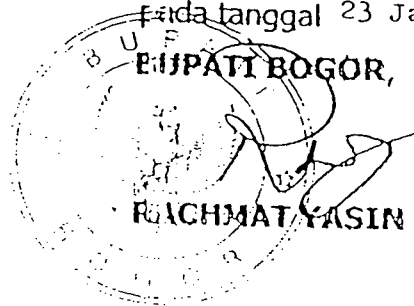
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Pembina di Jalan Komplek Pendidikan Terpadu Kelurahan Keradenan Kecamatan Cibinong.

KEDUA

- KEDUA : Data Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU saat ditetapkannya keputusan ini, sebagai berikut :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina
- Alamat : Jalan Komplek Pendidikan Terpadu RT. 02
RW. 02 Kelurahan Keradenan Kecamatan
Cibinong.
- Jumlah Guru : 9 Orang
- Jumlah Murid : 112 Orang
- Jumlah Penjaga Sekolah : 3 Orang Sekolah
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Januari 2009



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

